



**BUPATI MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN**

**NOMOR 18 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PASAR DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pasar merupakan aset daerah yang mempunyai potensi cukup penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pasar serta untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian dan dinamika pengelolaan pasar di Kabupaten Madiun, maka perlu adanya pengaturan mengenai pasar;
  - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 5 Seri C)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN  
dan  
BUPATI MADIUN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pasar Daerah adalah pasar-pasar di wilayah Kabupaten Madiun yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
9. Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di pasar.
10. Pengunjung Pasar ialah orang yang melakukan kegiatan dengan atau tanpa membeli barang dan/atau jasa di Pasar.
11. Tempat jualan adalah sarana dan prasarana di kawasan pasar maupun tempat umum lainnya yang digunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya yang berupa los, kios, dan tempat jualan lainnya.
12. Kios adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
13. Los adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
14. Tempat jualan lainnya adalah tempat jualan dikawasan pasar, umumnya berada di halaman pasar dan/atau di luar bangunan los/kios.
15. Kawasan Pasar adalah lahan/areal dan bangunan di luar Pasar Daerah dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi perdagangan dan jasa yang secara langsung menerima atau mendapatkan dampak positif dari keramaian dan kegiatan ekonomi Pasar Daerah.
16. Sarana dan prasarana pasar adalah bangunan yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum di lingkungan pasar berupa bangunan kios, los, tempat ibadah, kamar kecil/kamar mandi, maupun bangunan penunjang lainnya.
17. Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan yang selanjutnya dapat disebut SKHPTJ adalah surat yang dikeluarkan oleh

Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pemberian hak pakai tempat jualan.

18. Kartu Bukti Pedagang adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi identitas seseorang sebagai tanda bukti pedagang.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III FUNGSI PASAR**

### **Pasal 3**

Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

## **BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan Pasar dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan dan pengaturan fasilitas perdagangan.
- (2) Tujuan Pengelolaan Pasar adalah:
  - a. melestarikan keberadaan pasar-pasar milik Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat ekonomi lemah;
  - b. memperoleh Pendapatan Asli Daerah dalam rangka memperkuat keuangan daerah.

## **BAB V JENIS, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN KELAS PASAR**

### **Bagian Kesatu Jenis Pasar**

### **Pasal 5**

Berdasarkan jenis komoditas yang diperdagangkan, Pasar dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. Pasar Umum;
- b. Pasar Hewan;
- c. Pasar Unggas; dan
- d. Pasar lainnya menurut jenis komoditas yang diperdagangkan.

## **Bagian Kedua Pembagian Wilayah**

### **Pasal 6**

- (1) Pembagian wilayah pengelolaan pasar ditentukan sebagai berikut:
  - a. Wilayah Utara dan Timur, meliputi:
    1. Pasar Saradan, Kecamatan Saradan;
    2. Pasar Hewan Caruban, Kecamatan Saradan;
    3. Pasar AAPIK, Kecamatan Mejayan;
    4. Pasar Umum Caruban, Kecamatan Mejayan;
    5. Pasar Caruban Baru, Kecamatan Mejayan;
    6. Pasar Muneng, Kecamatan Pilangkenceng;
    7. Pasar Hewan Muneng, Kecamatan Pilangkenceng;
    8. Pasar Balerejo, Kecamatan Balerejo;
    9. Pasar Babadan, Kecamatan Madiun;
  - b. Wilayah Barat dan Selatan meliputi :
    1. Pasar Sukolilo, Kecamatan Jiwan;
    2. Pasar Sambirejo, Kecamatan Jiwan;
    3. Pasar Dungus, Kecamatan Dagangan;
    4. Pasar Pagotan, Kecamatan Geger;
    5. Pasar Pintu Dagangan, Kecamatan Dagangan;
    6. Pasar Dolopo, Kecamatan Dolopo;
    7. Pasar Hewan Dolopo; Kecamatan Dolopo;
    8. Pasar Mlilir, Kecamatan Dolopo;
    9. Pasar Hewan Mlilir, Kecamatan Dolopo.
    10. Pasar Ungas Dolopo, Kecamatan Dolopo
- (2) Dalam hal terjadi pendirian pasar baru, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan/atau alih fungsi pasar, pembagian wilayah pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Kelas Pasar**

### **Pasal 7**

- (1) Kelas Pasar ditentukan berdasarkan pertimbangan hari buka, lokasi pasar, luas pasar, jumlah pedagang, penerimaan retribusi, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelas Pasar dibagi menjadi 2 ( dua) kelompok, yaitu:
  - a. Pasar Kelas I;
  - b. Pasar Kelas II.
- (3) Tata cara dan penentuan kelas pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR**

**Bagian Kesatu**  
**Sarana dan Prasarana**

**Pasal 8**

- (1) Sarana dan prasarana pasar meliputi:
  - a. sarana dan prasarana pokok;
  - b. sarana dan prasarana penunjang.
- (2) Sarana dan prasarana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. kios;
  - b. los;
  - c. tempat jualan lainnya.
- (3) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa fasilitas selain tempat jualan yang berfungsi memperlancar aktifitas pasar yang terdiri dari:
  - a. kantor;
  - b. pelataran parkir;
  - c. tempat ibadah;
  - d. m c k;
  - e. tempat sampah;
  - f. penyediaan jaringan air bersih;
  - g. jaringan listrik;
  - h. Radio Komunikasi Pasar;
  - i. fasilitas keamanan;
  - j. layanan kesehatan;
  - k. tempat promosi;
  - l. sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Pengaturan dan tata cara pemanfaatan sarana dan prasarana pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pembangunan Sarana dan Prasarana**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, dan/atau pemindahan pasar.
- (2) Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, dan/atau pemindahan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persyaratan teknis yang diperlukan.
- (3) Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 10**

- (1) Pembangunan tempat jualan berupa los dan kios dapat dilakukan secara swadaya oleh pedagang atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembangunan atas kios dan los dengan biaya swadaya menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembangunan dan pembangunan atas kios serta los dengan biaya swadaya menjadi hak milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Penggunaan Tempat Jualan**

#### **Pasal 11**

Setiap penggunaan tempat jualan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mempunyai SKHPTJ yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan apabila sudah berakhir jangka waktunya dapat diperpanjang lagi dengan kewajiban mengajukan permohonan perpanjangannya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya;
- b. SKHPTJ diterbitkan setelah pedagang menandatangani surat perjanjian dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Hak Pakai Tempat Jualan harus digunakan sendiri oleh pemegang hak dan tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 12**

Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. pemegang SKHPTJ melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. pemegang SKHPTJ melanggar ketentuan yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati;
- c. bangunan pasar dihapus, dipindahkan, atau akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum lainnya.

## **BAB VII SYARAT, HAK, DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Syarat Pedagang Pasar**

#### **Pasal 13**

- (1) Syarat untuk menjadi pedagang pasar adalah sebagai berikut :
  - a. tercatat sebagai pedagang pasar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pasar;
  - b. memiliki kartu bukti pedagang yang masih berlaku.

- (2) Kartu bukti pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan apabila sudah berakhir jangka waktunya dapat diperpanjang lagi.
- (3) Tata cara penerbitan dan perpanjangan Kartu Bukti Pedagang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pedagang Pasar**

### **Pasal 14**

- (1) Pedagang Pasar mempunyai hak:
  - a. menggunakan sarana dan prasarana Pasar sesuai dengan peruntukannya dalam kondisi baik;
  - b. memperjualbelikan barang atau jasa pada tempat jualan yang menjadi haknya;
  - c. memasang papan nama usaha dengan tidak melampaui batas tempat jualan yang menjadi haknya;
  - d. mendapatkan perlindungan keamanan;
  - e. Mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana yang tidak layak.
- (2) Pedagang Pasar mempunyai Kewajiban:
  - a. memperjualbelikan barang dan/atau jasa sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam Kartu Bukti Pedagang Pasar;
  - b. menempati tempat jualan yang telah ditentukan serta melakukan pengurusan hak tempat jualan;
  - c. menata dagangan secara rapi, tertib, dan tidak mengganggu aktifitas pedagang lainnya;
  - d. membayar retribusi atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - e. dalam hal pemasangan papan nama dan peralatan lainnya yang diperlukan, harus sesuai dengan batas tempat jualan yang menjadi haknya;
  - f. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar serta kawasan pasar;
  - g. mematuhi segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pengunjung Pasar**

### **Pasal 15**

- (1) Pengunjung Pasar mempunyai hak menggunakan Fasilitas Pasar sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pengunjung Pasar mempunyai kewajiban:
  - a. membayar retribusi atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar selain kios, los, dan tempat jualan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar serta kawasan pasar.



**Bagian Keempat  
Kewajiban Pengelola Pasar**

**Pasal 16**

Pengelola pasar mempunyai kewajiban :

- a. menjaga kenyamanan pengunjung pasar;
- b. merawat dan menyediakan sarana dan prasarana pasar yang tersedia;
- c. memelihara kebersihan pasar dan menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- d. menyediakan alat pemadam kebakaran.

**BAB VIII  
LARANGAN**

**Pasal 17**

(1) Pedagang Pasar dilarang:

- a. memperjualbelikan, menawarkan barang dan atau jasa yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. menggunakan los, kios, dan atau tempat jualan lainnya untuk tempat tinggal;
- c. mengubah dan atau menambah bangunan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. memindahtangankan hak pakai tempat jualan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. melakukan aktifitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak berkaitan dengan aktifitas perdagangan di pasar.

(2) Pengunjung pasar dilarang:

- a. menginap dan bertempat tinggal di dalam pasar;
- b. melakukan perjudian, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, melakukan perbuatan asusila, melakukan kegiatan rentenir, mengemis, mengamen dan atau kegiatan lain yang dapat mengganggu/membahayakan keamanan dan ketertiban umum di dalam pasar dan kawasan pasar;
- c. melakukan tindak pidana di dalam pasar dan kawasan pasar;
- d. membakar sampah atau menyalakan api yang mudah menimbulkan kebakaran di dalam pasar dan kawasan pasar;
- e. membawa binatang buas ke dalam pasar dan kawasan pasar;
- f. membawa kendaraan atau alat pengangkut barang tidak pada tempat yang ditentukan;
- g. merusak dan mengotori pasar dan kawasan pasar.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 18**

Pedagang Pasar yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi administrasi secara berjenjang mulai dari pemberian teguran lisan, peringatan tertulis 3 (tiga) kali sampai dengan pencabutan hak pakai tempat jualan.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 19**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melalui Penyidik POLRI.

**BAB XI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XII  
PELAKSANAAN**

**Pasal 21**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dalam hal pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah dapat membentuk Perusahaan Daerah Pengelolaan Pasar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Segala sesuatu yang mengatur tentang kawasan pasar, dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 8 Nopember 2011

**BUPATI MADIUN,**

**ttd.**

**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 26 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd.**

**Drs.SOEKARDI, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19551111 197703 1 005

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2012 NOMOR 11 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**

**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

u.b.

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**WIDODO, S.H., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 18 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR**

**I. UMUM**

Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu sudah semestinya apabila kewenangan urusan pasar sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Dilain pihak tuntutan masyarakat akan pelayanan urusan pasar semakin meningkat, sementara dari sisi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur urusan pasar sudah tidak dapat menopang perkembangan perekonomian Kabupaten Madiun.

Seiring dengan perkembangan pesat terutama dengan kehadiran pasar modern di daerah maka pemerintah daerah memandang perlu menata dan mempertahankan keberadaan pasar tradisional.

Guna memenuhi tuntutan keadaan tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan pasar-pasar yang ada perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan disesuaikan adalah apabila terjadi penambahan atau pengurangan pasar, maka dengan sendirinya akan menambah atau mengurangi pasar yang telah ditetapkan dalam rincian pembagian wilayah pengelolaan pasar.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.